

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya ditunjang dari berbagai aspek, salah satu aspek yang sangat erat hubungannya dengan perekonomian adalah dunia perbankan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Perbankan memiliki peran penting sebagai sumber modal dalam perkembangan perekonomian serta perputaran keuangan di Indonesia. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu dari beberapa sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank untuk selanjutnya disebut sebagai lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan, bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan fungsi utama perbankan Indonesia selain sebagai penghimpun dana, juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit.³

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang biasa

¹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2005, hlm. 13.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³ M. Muhtarom, *Hukum dan Perundang-Undangan Lembaga Keuangan (Bagian I)*, Fakultas Agama Islam Universitas Muammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 11.

disebut dengan perjanjian kredit. Pada praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara notariil⁴

Apabila terjadi ketidakstabilan terhadap kedua fungsi bank tersebut, tingkat masyarakat yang menyimpan dana di bank menurun, namun permintaan kredit dari masyarakat meningkat, menjadi langka kepemilikan dana untuk disalurkan kembali kepada masyarakat, dan pada akhirnya bank tersebut memiliki uang atau sumber dana yang dimiliki, tidak dipergunakan / dimanfaatkan untuk keperluan produktif atau disebut juga sebagai *idle money*⁵ yang menyebabkan terhambatnya operasional bank, dan menurunnya tingkat kesehatan bank tersebut.

Tingkat kesehatan suatu bank juga dapat ditinjau berdasarkan pelaksanaan pemberian kreditnya yang lancar atau justru semakin banyak kredit macet yang diderita oleh suatu bank. Pemberian persetujuan kredit baru adalah dikarenakan dua alasan, yaitu ditinjau dari sisi internal dan eksternal Bank. Dari sisi internal, yaitu permodalan bank yang masih cukup kuat dan menyebabkan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah meningkatnya prospek usaha nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya pinjaman atas kredit tersebut, baik

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 147

⁵ <https://www.coursehero.com/file/19909088/Idle-Money/> diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 10.59 WIB.

sebagian maupun seluruhnya. Banyak kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. di Indonesia masalah kredit macet yang dalam istilah perbankan disebut *Non-Performing Loan (NPL)*. Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi dunia perbankan, bank yang bersangkutan, dan negara:

1. Dampak bagi dunia perbankan,

Adalah makin menurunnya tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Hal itu mengakibatkan merosotnya kepercayaan para penitip dana atau nasabah, sehingga mereka dapat menarik kembali dana mereka dari bank yang bersangkutan. Dengan ditariknya dana yang terhimpun tersebut dari penitip dana, likuiditas keuangan bank tersebut terperosok pada keadaan tingkat bank bermasalah. Semakin besar jumlah bank yang mengalami hal demikian dalam suatu negara, maka semakin besar pula ketakutan dan kekhawatiran masyarakat ataupun para calon penitip dana terhadap sistem perbankan di negara bank tersebut berdomisili dan di negara manapun di dunia. Dengan demikian kesulitan operasional yang dihadapi oleh suatu bank dapat memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi bank-bank lain yang beroperasi di negara yang bersangkutan.

2. Dampak terhadap kelancaran operasional bank pemberi kredit, yaitu:
 - a. Semakin besar jumlah kredit bermasalah yang dihadapi sebuah bank, maka akan sangat mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan bank yang bersangkutan.
 - b. Kerugian yang ditanggung bank atas kredit macet atau kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal tersendiri. Penurunan jumlah modal tersendiri akan menurunkan jumlah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan demikian, bank yang bersangkutan harus memasukkan dana modal segar guna mempertahankan jumlah presentase CARnya. Apabila bank tidak mampu memasukkan dana modal segar, maka tingkat kesehatan operasinya akan menurun.
3. Dampak Terhadap kehidupan ekonomi Negara.

Besarnya jumlah kredit bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian negara. Terjadinya kredit bermasalah mengakibatkan dana yang telah diberikan bank kepada debitur untuk sementara waktu atau seterusnya tidak akan kembali lagi kepada bank yang meminjamkannya. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk menandai operasional atau perluasan operasi bisnis, tidak dapat diberikan lagi, akibatnya perputaran dana bank berhenti dan seluruh dampak positif yang akan ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi.

Dengan berhentinya perputaran dana tersebut, peranan bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pemilik dana surplus yang menitipkan dananya pada bank dengan pihak yang membutuhkan dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh. Hilangnya kesempatan bank membiayai operasi dan perluasan debitur lain karena terhentinya perputaran dana yang dipinjamkan akan memperkecil kesempatan para pengusaha memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dengan demikian dampak positif dari perluasan usaha bisnis dan investasi proyek baru, termasuk penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan devisa dan sebagainya juga tidak akan muncul, hal ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.⁶

Bahaya atas kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan bank baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi oleh bank, maka menurun tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Dampak menurunnya tingkat kesehatan operasi bank tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan para penitip dana atau para nasabah atau calon nasabah terhadap bank yang bersangkutan, sehingga mutu permintaan kredit diukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor

⁶ http://eprints.ums.ac.id/13531/2/bab_1.pdf diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 06.28 WIB

kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehatihatian dengan menjaga unsur-unsur keamanan sekaligus unsur kepentingan (*profitability*) dari suatu kredit.⁷

Berdasarkan hal diatas, perlu diterapkannya prinsip *Know Your Customer* dengan baik dan benar. Di Indonesia, prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003. Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”
(Pasal 1 butir 2 & 5).

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2000, hlm.299

Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu prinsip *prudential banking* (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan istilah baru, yaitu *customer due diligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank dan *enhanced due diligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme⁸. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin rumit yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya *trust* nasabah dan bank yang sehat⁹. Namun dalam penerapan pemberian kredit di lapangan, banyak juga pihak bank yang melakukan “kelonggaran” dalam pemberian kreditnya, sehingga tidak tepat jika hanya mengandalkan prinsip *know your customer*, tetapi perlu juga adanya penerapan manajemen risiko. Manajemen

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/> diakses tanggal 6 Juni 2019 pukul 07.21

risiko itu sendiri merupakan upaya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.¹⁰ Di sisi lain, pihak bank itu sendiri pun memberikan banyak kemudahan ataupun kelonggaran dalam pemberian kredit dikarenakan semakin banyaknya bank di Indonesia dan bahkan lembaga lainnya yang menawarkan jasa kredit seperti halnya yang bank lakukan.

Salah satu contoh permasalahan yang penulis temukan dalam hal kelonggaran pemberian kredit yaitu adanya program pemerintah berupa penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dimotori oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), bekerjasama dengan 4 Bank milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Pada penerapan di lapangan, terkadang penyaluran KUR tersebut dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan pihak bank juga, dalam upayanya untuk menjalankan program KUR yang lancar, tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan, sering kali mengabaikan prosedur dan tidak menjalankan mekanisme sesuai dengan prinsip KYC. Lalu permasalahan kedua, yaitu di dalam penyaluran dana KUR, apakah terdapat kewajiban dari pihak bank untuk memverifikasi objek jaminan yang diberikan oleh pihak debitur atau tidak, mengingat salah satu persyaratan dalam pengajuan dana KUR, pihak debitur diwajibkan untuk menyerahkan jaminan senilai minimal 75% sampai dengan maksimal 100% untuk modal kerja, dan jaminan minimal 100% untuk investasi, di sisi lain, penyaluran dana KUR sebagai program pemerintah harus diserap dengan baik oleh masyarakat sebagai upaya peningkatan

¹⁰ Karim Riduan, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko*, Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004

ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, kasus yang pernah terjadi di Bank X. Bank X menyalurkan dana KUR senilai 1 milyar rupiah kepada 10 orang pengusaha ternak sapi di Garut. Setelah 6 bulan berjalan, tidak ada satupun dari pengusaha ternak sapi tersebut membayar cicilan dana KUR yang dipinjamnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kesepuluh pengusaha ternak sapi tersebut adalah karyawan dari Bapak Y, yang merupakan pengusaha sapi terbesar di Garut, yang artinya, dana yang dikucurkan oleh Pemerintah melalui Bank X sejumlah 1 milyar rupiah untuk 10 pengusaha kecil, mengalir hanya untuk Bapak Y. Kasus ini menyebabkan terjadinya kredit macet karena pihak Bank X tidak teliti dalam melakukan verifikasi atas objek jaminan yang diberikan oleh masing-masing pengusaha / karyawan Bapak Y, sehingga objek jaminan yang diberikan, yang mana berupa 1 (satu) ekor sapi senilai 95 juta, merupakan sapi satu-satunya yang digunakan oleh seluruh karyawan bapak Y untuk mengelabui pihak Bank X. Persoalan hukum dari penulisan ini yaitu apakah mekanisme penyaluran KUR melalui Bank sudah dijalankan sesuai dengan Prinsip KYC atau belum, bagaimana kewajiban bank dalam memverifikasi objek jaminan terkait dalam penyaluran KUR, dan bagaimana pertanggungjawaban bank akibat tidak dilaksanakannya verifikasi jaminan terkait dengan penyaluran dana KUR dikaitkan dengan Prinsip KYC.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dan hasil penelusuran penulis dimana belum pernah ada karya tulis maupun makalah dan sebagainya yang membahas masalah ini secara detail, maka penulis berminat untuk meneliti masalah ini dan diberi judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DENGAN CARA**

MELAKUKAN VERIFIKASI OBJEK JAMINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KELONGGARAN PEMBERIAN KREDIT.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam Latar Belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam praktik perbankan telah dilakukan sesuai dengan Prinsip *Know Your Customer* ?
2. Bagaimana kewajiban bank dalam memverifikasi objek jaminan terkait dengan penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dikaitkan dengan adanya kelonggaran pemberian kredit ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban bank dalam memverifikasi objek jaminan terkait dengan penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dikaitkan dengan kelonggaran pemberian kredit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami mekanisme penyaluran dana KUR dalam praktik perbankan dengan prinsip KYC;
2. Untuk mengkaji dan memahami kewajiban bank dalam memverifikasi objek jaminan terkait dengan penyaluran dana KUR dikaitkan dengan adanya kelonggaran pemberian kredit;

3. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank terkait dengan verifikasi objek jaminan dalam penyaluran dana KUR dikaitkan dengan adanya kelonggaran pemberian kredit.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kegunaan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perbankan serta dapat digunakan untuk perluasan wawasan keilmuan dalam penggunaan teori dan asas-asas hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat maupun seluruh civitas akademika di bidang hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis dan juga ilmu-ilmu lainnya yang didapatkan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Penulis dapat mengetahui bagaimana akibat hukum yang diberikan terhadap bank yang memberikan kelonggaran dalam penyaluran dana maupun penyimpanan dana nasabah, dan meninjau apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi bank.
- b. Bagi Akademisi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan tambahan pengetahuan terkait topik yang dibahas dan memberikan

konstruksi atau kerangka pemikiran secara lebih detail mengenai Hukum Perbankan dalam hal ini kredit dan jaminan.

- c. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai topik pembahasan terkait serta dapat menjadi bahan referensi jika mengalami masalah serupa dengan topik penelitian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap

mewakili kepentingan masyarakat.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁴

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹² Ibid, hlm. 69

¹³ Ibid, hlm. 54

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hal. 118

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam hal menerapkan teori perlindungan hukum ini di dalam praktik perbankan, bank juga memiliki Prinsip kehati-hatian yang merupakan teori dasar dari penerapan *Prudential Banking*. Berdasarkan ketentuan normatif, *prudential banking* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Selain itu, *prudential banking* tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank, Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4)

Prinsip *prudential banking* pada dasarnya dikembangkan berdasarkan konsep keutamaan *moral prudence*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *prudence* adalah:¹⁵

“ *Carefulness precaution, attentiveness, and good judgement, as applied to action or conduct. That degree of care required by exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*”

(“ Kehati-hatian, pencegahan, penuh perhatian dan pertimbangan yang baik, sebagaimana diwujudkan dalam tindakan atau tingkah laku”)

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixty Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hlm 853.

Prudence juga merupakan kebijakan intelektual yang utama yang menunjukkan sifat yang patut dihargai dan memberikan kesan ke arah jalan pengamanaan¹⁶

Dalam perkembangannya, *prudence* mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan penghematan, khususnya, dalam hal pengelolaan dana. Sedangkan di dunia modern Inggris, *prudence* adalah suatu perasaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada kepentingan diri sendiri. *Prudence* adalah kebijakan yang dinyatakan dalam tindakan sedemikian rupa sehingga kesetiaan dari kebijakan itu terhadap yang lainnya, dijadikan contoh bagi tindakan seseorang lainnya.¹⁷

Dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman dana KUR untuk masyarakat, maka bank sebagai lembaga mediasi antara calon nasabah penerima dana KUR dengan pemerintah (dalam kasus ini merupakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI), harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengidentifikasi calon nasabah dalam menyalurkan dana tersebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun yang telah disempurnakan oleh masing-masing Bank BUMN atau bank lain yang mendapatkan dana KUR dari pemerintah, agar tercipta bank yang sehat, meminimalisir setiap risiko yang ada di dalam setiap kegiatan perbankan, dan agar penyampaian bantuan pemerintah tepat sasaran juga tepat guna. Untuk mencatui

¹⁶ Austin Fagothey, *Right and Reason (Ethics In Theory and Practice)*. United State of America: Mosby Company, 1953, Hlm 233-234

¹⁷ Alasdair Mac Intye, *A Short History of Ethics (A History of Moral Philosophy From The Homeric Age To The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford, 1976, hlm 74.

ketentuan prudential banking. Karena pelanggaran terhadap prinsip prudential banking akan menimbulkan risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi..

b. Teori *Good Corporate Governance*.

Teori *Good Corporate Governance* menurut Tunggal “Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan Corporate Governance sebagai : “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” Dan menurut keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut menjabarkannya sebagai berikut:¹⁸

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

¹⁸ I Nyoman Tjager, et.al., *Corporate Governance*, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta, P.T. Prenhallindo, 2003, hlm. 53

2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*.

OECD dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *Corporate Governance* telah mengembangkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi di masing-masing negara penggunanya. Prinsip-prinsip OECD mencakup lima bidang utama: hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya, peran para karyawan

dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya, pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi, tanggung jawab dewan (maksudnya Dewan Komisaris, maupun Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut secara ringkas dirangkum menjadi:¹⁹ perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Maka dari itu, terkait dengan penyaluran dana KUR, bank harus melakukan penyaluran dana tersebut secara merata atau adil kepada siapapun yang memohonkan pinjaman dana KUR tersebut. Selain itu, bank juga harus menerapkan ketiga aspek *Good Corporate Governance* lainnya guna menghindari adanya penggelapan dana, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, namun tetap mengutamakan asas kehati-hatian guna meminimalisir hal-hal yang berpotensi untuk menghancurkan reputasi bank itu sendiri dalam kaitannya dengan risiko reputasi. Selain dengan menerapkan Teori *Good Corporate Governance* ini, penggunaan prinsip Manajemen Risiko juga sangat diperlukan. Menurut Husnan, risiko ditafsirkan sebagai kemungkinan yang sebenarnya menyimpang dari keuntungan yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan penyimpangan itu terjadi, dikatakan risikonya semakin tinggi. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang berarti, ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang

¹⁹ Ibid, hlm 50.

menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Menurut Uyemura dan Deventer dalam Raharjo secara umum terdapat enam kategori risiko yang dihadapi para bankir, yaitu: risiko kredit, risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar valuta asing, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kecukupan modal. Risiko yang dihadapi perbankan menurut Basel II dalam Basyaib meliputi empat jenis, yaitu:

1. Risiko kredit, yaitu risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan gagalnya pihak pasangan (*counterpart*) dalam memenuhi kewajiban, dengan kata lain merupakan risiko tidak dilunasinya hutang-hutang peminjam.
2. Risiko pasar, yaitu risiko kerugian untuk posisi didalam atau diluar neraca yang muncul karena perubahan harga dalam pasar yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham serta harga komoditas.
3. Risiko operasi, yaitu kerugian yang diakibatkan kurangnya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia, dan sistem, atau dapat juga diakibatkan oleh kejadian-kejadian eksternal. Risiko hukum dan kewajiban perundangan termasuk risiko operasi.
4. Risiko lain-lain, risiko yang termasuk ke dalam risiko lain-lain adalah sebagai berikut:

- a. Risiko bisnis, yaitu risiko keputusan manajemen dalam kaitannya dengan posisi persaingan bank serta peluang tumbuhnya bank dalam pasar yang berubah.
- b. Risiko strategi, yaitu risiko yang terkait dengan keputusan bisnis dalam jangka panjang serta risiko dalam penerapan keputusan strategik tersebut. Risiko strategi menyangkut keputusan bank dalam penentuan jenis usaha yang akan didanai, usaha dan bank lain yang akan diakuisisi, serta keputusan untuk menutup dan menjual salah satu lini usaha bank.
- c. Risiko reputasi, yaitu risiko potensi kerusakan yang diakibatkan oleh opini publik negatif terhadap sebuah bank. Risiko reputasi dapat juga terjadi untuk sektor perbankan secara keseluruhan.

Secara sederhana, pengertian manajemen risiko menurut Djojosoedarsono adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen risiko menurut Djojosoedarsono, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Tujuan sebelum terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian (*peril*), yaitu antara lain:

- a. Hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisis keuangan terhadap biaya program keselamatan, maupun biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko.
- b. Hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi tersebut dapat diatasi.

Sejalan dengan teori tersebut, terjadi inkonsistensi hukum antara Das Sollen dan Das Sein di lapangan. Dalam praktiknya, penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pihak bank seringkali tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking, dan seing pula terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank yang tidak melakukan verifikasi atas objek jaminan yang akan dijaminan oleh nasabah bank. Seharusnya seluruh tahapan dalam pemberian kredit dilaksanakan tanpa menghilangkan salah satu tahapan manapun yang mengakibatkan terjadinya kredit macet dan sebagainya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.²⁰ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu :

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- c. Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai nasabah Debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah Debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
- d. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- e. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

- f. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.²¹
- g. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.²²
- h. Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya²³
- i. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian **risiko**, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi **risiko** dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.²⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan> diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15.22.

²² <https://kbbi.web.id/verifikasi> diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 11.27 WIB.

²³ <https://dosen.perbanas.id/know-your-customer-kyc/> diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15.23 WIB.

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 15.30 WIB.

hukum yang dihadapi.²⁵ Penelitian juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis-Normatif, untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Hukum secara yuridis yang berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif berarti penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.²⁷ Penelitian Hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum teoritis, dimana fokus kajian dalam penelitian ini menurut Bambang Sunggono adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum

²⁵ <http://labhukum.com/2018/05/16/pengertian-dan-dasar-hukum-eksekusi/>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 07.59 WIB.

²⁶ http://eprints.ums.ac.id/13531/2/bab_I.pdf diakses pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 08.10 WIB

²⁷ LP3M ADIL INDONESIA, *Tentang Metode Penelitian*, 2011, (<http://lp3madilindonesia.blogspot.com>), diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 14.55 WIB.

dan sejarah hukum.²⁸ Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis akan mengkaji mengenai tinjauan yuridis terkait penyaluran KUR berdasarkan prinsip KYC dihubungkan dengan prinsip manajemen risiko dan kewajiban verifikasi objek jaminan yang dirasa pelaksanaannya di masyarakat masih belum teratur dengan baik dan terstruktur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yakni sebuah penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum yang menjadi subjek penelitian dan kemudian melakukan suatu analisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangundangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 81-99

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm 133.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti³⁰ serta nantinya analisis dalam penulisan ini didasarkan pada norma hukum positif tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lain terkait sebagai bahan hukum primer. Sedangkan, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.³¹

4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang ditunjang dengan bahan pustaka yang menjadi litelatur dalam penulisan. Sedangkan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, terdiri atas UUD 1945, peraturan perundangundangan terkait, catatan resmi dalam pembuatan undang-

³⁰ Ibid, hlm. 7.

³¹ Ibid, hlm. 135.

undang peraturan lain diluar undang-undang.³² Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor. 5/21/PBI/2003.
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 12/ 20 /PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis memahami bahan hukum primer, yaitu rancangan peraturan perundangundangan, buku, kamus hukum, litelatur, artikel

³² Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 53.

dalam internet, makalah, serta jurnal dan publikasi hukum.³³ Bahan hukum sekunder merupakan komponen pendukung dari data yang digunakan serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku, kamus, laporan penelitian, ensiklopedi hukum, maupun indeks kumulatif dan lain sebagainya.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedi hukum, maupun laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah Kredit dan Hukum Jaminan, khususnya mengenai penyaluran kredit dan kewajiban untuk memverifikasi objek jaminan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan Perpustakaan (Laboratorium) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dengan cara, mengumpulkan, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan penulisan ini secara sistematis, terarah, kemudian diolah dan dianalisis secara normatif yakni dengan menggunakan logika berpikir

³³ Ibid, hlm. 18

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15.

secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang didasarkan pada aspek hukum normatif pada permasalahan yang diteliti yakni terkait pelaksanaan penyaluran kredit dan verifikasi objek jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit. Sedangkan wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai narasumber dari Bank BNI dan Bank Mandiri.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir logika deduktif, di mana pola pikir yang mengambil kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundangundangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dibutuhkan berbagai penemuan hukum yang terdiri dari interpretasi (penafsiran) hukum dan konstruksi hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Penemuan hukum tersebut diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian hukum ini dapat dipahami secara sistematis, penulis membagi penulisan ini secara lengkap ke dalam 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menguraikan latar belakang dirumuskannya permasalahan dalam penelitian ini serta pentingnya dilakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang: Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG BANK DAN PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT DI INDONESIA

Pada bab ini berisi uraian umum mengenai bank secara umum, asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian dan pengaturan manajemen risiko dalam penyaluran kredit.

BAB III TINJAUAN HUKUM PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI INDONESIA.

Pada bab ini berisi uraian umum mengenai pengaturan penyaluran dana KUR yang lebih spesifik.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DENGAN CARA MELAKUKAN VERIFIKASI OBJEK JAMINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KELONGGARAN PEMBERIAN KREDIT.

Pada bab ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penyaluran kredit yang harus sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kewajiban untuk memverifikasi objek jaminan yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan materi atau pembahasan serta saran-saran yang bisa penulis rumuskan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi setiap pihak yang hendak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kredit dan hukum jaminan khususnya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.